



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 20
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI GORONTALO UTARA ,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara beroleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kaban Keuangan	
2.	Kabag. Hukum	
3.	Assisten III	
4.	Sekda	
5.	Wakil Bupati	
6.	Bupati	Disampaikan dengan hormat untuk ditanda tangani

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian DBH-CHT menurut Provinsi /Kabupaten/ Kota tahun anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 20 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 20
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019






BUPATI GORONTALO UTARA ,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara beroleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian DBH-CHT menurut Provinsi /Kabupaten/ Kota tahun anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 20 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
				

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Bagi Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019.
- 20. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 20 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
				

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 20 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2018 Nomor 237) diubah sebagai berikut:

- I. Ketentuan dalam pasal 1 angka 1 huruf b, dan angka 2 huruf huruf b angka 2) dirubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan :
- a. Pendapatan Asli Daerah

Rp. 29.543.779.510.-
- b. Dana Perimbangan

Rp. 591.066.803.900,-
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah

Rp. 155.712.044.000.-
- Jumlah Pendapatan

Rp. 776.322.627.410,-
2. Belanja :
- a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Rp. 229.054.022.814,-
- 2) Belanja Bunga

Rp. -
- 3) Belanja Subsidi

Rp. -
- 4) Belanja Hibah

Rp. 16.049.064.800,-
- 5) Belanja Bantuan Sosial






Rp. 6.305.000.000.-
- 6) Belanja Bagi Hasil

Rp. 790.000.000,-
- 7) Belanja Bantuan Keuangan

Rp. 43.433.262.000,-
- 8) Dana Desa

Rp. 101.119.813.000,-
- 8) Belanja Tidak Terduga

Rp. 2.500.000.000,-
- Rp. 399.251.162.614,-

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
				

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 49.071.594.345,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 191.383.293.936.-
3) Belanja Modal	<u>Rp. 162.247.893.890.-</u>
	Rp. 402.702.782.171.-

Jumlah Belanja	Rp. 801.953.944.785,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (25.631.317.375),-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 32.631.317.375,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 7.000.000.000,-</u>

Jumlah Pembiayaan Netto : Rp. 25.631.317.375,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :
0,00,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI GORONTALO UTARA,






INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


RIDWAN YASIN, SH, MH

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019
NOMOR

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
				



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	775.880.888.510,00	776.322.627.410,00	441.738.900,00	0,06
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.543.779.510,00	29.543.779.510,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.608.000.000,00	7.608.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.530.100.000,00	7.530.100.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.405.679.510,00	12.405.679.510,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	590.625.065.000,00	591.066.803.900,00	441.738.900,00	0,07
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	9.997.561.000,00	10.439.299.900,00	441.738.900,00	4,42
1.2.2	Dana Alokasi Umum	416.503.866.000,00	416.503.866.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	164.123.638.000,00	164.123.638.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	155.712.044.000,00	155.712.044.000,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	17.794.800.000,00	17.794.800.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.888.000.000,00	15.888.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20.909.431.000,00	20.909.431.000,00	0,00	0,00
1.3.7	Pendapatan Dana Desa	101.119.813.000,00	101.119.813.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	801.512.205.885,00	801.953.944.785,00	441.738.900,00	0,06
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	399.251.162.614,00	399.314.162.614,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	229.054.022.814,00	229.054.022.814,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	16.049.064.800,00	16.112.064.800,00	0,00	0,39
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.305.000.000,00	6.305.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	790.000.000,00	790.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	144.553.075.000,00	144.553.075.000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	402.261.043.271,00	402.639.782.171,00	441.738.900,00	0,09
2.2.1	Belanja Pegawai	49.071.594.345,00	49.071.594.345,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190.941.555.036,00	191.383.293.936,00	441.738.900,00	0,18
2.2.3	Belanja Modal	162.247.893.890,00	162.247.893.890,00	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.631.317.375,00)	(25.631.317.375,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	32.631.317.375,00	32.631.317.375,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	32.631.317.375,00	32.631.317.375,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	25.631.317.375,00	25.631.317.375,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwandang, Juli 2019

BUPATI


INDRA YASIN